
PENDIDIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI PEMBEKALAN MENHADAPI PERGURUAN TINGGI

Oleh

Radian Suparba¹, M. Zaid², Widodo³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

³Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Email: 1radiansuparba2023@law.uir.ac.id

Article History:

Received: 20-12-2025

Revised: 05-01-2026

Accepted: 23-01-2026

Keywords:

Intellectual Property
Rights, Patents,
Higher Education,
Plagiarism

Abstract: All copyrights and patents of higher education institutions, as described above, are the result of research efforts, whether by lecturers themselves or through collaborations between lecturers and students. Research is a mandatory activity for lecturers at higher education institutions, planned in advance and implemented in the form of publications or IPR. Students are also required to conduct research as their final assignments, a common perception of universities among most school students. However, it is important to consider that after graduating from high school, students are no longer "underage children" but rather members of the community studying at a higher education institution. The atmosphere at a higher education institution differs from that of the school year, particularly in terms of teaching methods. Many students have brilliant ideas they want to realize, leading them to explore new activities previously unavailable at school.

INTRODUCTION

Pada tahun 2024/2025, jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas atau SMA mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Siswa yang mendaftar dan melanjutkan dari SMP sebanyak 5.376.871 pada semester pertama tahun ajaran 2024 serta yang melanjutkan ke SMK sebanyak 5.050.471 siswa. (Nafarozah Hikmah, 2024). Sedangkan Pekanbaru saat ini memiliki 75 SMA dan 74 SMK, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dipilihnya SMA Negeri 8 Pekanbaru, berlandaskan prioritas sekolah yang mendorong para murid untuk bisa lanjut ke universitas atau perguruan tinggi terutama pada tahun 2024 SMA 8 berhasil mengantarkan muridnya masuk ke UGM, UI, ITB, UNAND, UNP, UNPAD, UNRI, ITS, IPB dan UNRI melalui jalur SNBP (MC PROV RIAU, 2024). Serta, ada juga yang lanjut ke Universitas Islam Riau melalui jalur formal.

Saat ini Perguruan Tinggi sudah memiliki kesadaran pada Hak Kekayaan Intelektual, ditandai dengan adanya penghargaan yang didapat dari Menteri Hukum Dan Ham pada tahun 2022 kepada Universitas Negeri Jakarta sebagai pencatat Hak Cipta terbanyak tahun 2020-2022 dan Universitas Andalas sebagai Pendaftar Paten terbanyak 2020--2022 diantaranya ada juga Universitas lain seperti Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran bahkan Universitas Sumatera Utara (Anisa Rizki Febriani, 2022).

Segala hak cipta dan paten dari perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas merupakan hasil usaha yang diwujudkan dari penelitian baik dari dosen yang membuat karyanya sendiri atau kolaborasi antar dosen maupun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Penelitian merupakan salah satu kegiatan wajib bagi pengajar di perguruan tinggi dalam direncanakan terlebih dulu dan dilaksanakan dalam bentuk publikasi atau HKI. Mahasiswa juga memiliki kewajiban penelitian sebagai tugas akhir, hal tersebut merupakan gambaran umum kebanyakan siswa sekolah terhadap perguruan tinggi.

Namun, perlu dipertimbangkan bahwa setelah lulus dari SMA, murid sudah bukan lagi 'anak dibawah umur', melainkan bagian dari masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Suasana Perguruan Tinggi berbeda pada saat masa sekolah terutama terkait dengan metode ajaran. Banyak mahasiswa yang memiliki ide-ide cemerlang yang hendak diwujudkan, sehingga mencoba aktifitas-aktifitas baru yang dulunya tidak bisa dilakukan di sekolah.

Dalam Perguruan Tinggi, mahasiswa dituntut untuk bisa berkarya dalam bentuk pengabdian masyarakat dan penelitian diberbagai bidang seperti seni, sains maupun sosial. Serta, ada juga mahasiswa yang berkarya diluar kampus dan masuk ke dunia kerja berbaaur dengan masyarakat sosial terlebih dulu. Bagi mahasiswa yang memiliki ide-ide dan berkarya terdapat kelemahan yaitu dibidang pengetahuan dan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual, hal ini juga dialami oleh dosen, terutama terkait pemahaman perlindungan dan menghargai karya orang lain.

HKI merupakan pemberian keistimewaan berupa hak ekonomi dan moral pada seseorang yang mewujudkan idenya menjadi karya dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Bidang ini menuntut multi ilmu yang mencakup IPA, IPS dan Bahasa. Pengetahuan tentang HKI bagi orang awam hanya sebagai pembatasan bagi orang lain untuk meniru, padahal secara umum skill atau keahlian diawali dengan meniru.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang pendidikan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tim pengabdian masyarakat mempersiapkan narasumber dan bahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan memberikan brainstorming pada generasi muda. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2021. Tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Jl. Abdul Muis No. 14, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat praktis bagi generasi muda agar mudah dipahami oleh murid SMA di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Jl. Abdul Muis No. 14, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, hasilnya kegiatan ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari Dibantu oleh Hj. Samhati, S.pd selaku wakil kepala sekolah bidang Humas atas persetujuan PLT kepala sekolah Hj. Sulismayati, S.Si, M.Si. yang telah menyediakan kelas IPA untuk penyuluhan yang strategis khususnya generasi muda. Muird yang ikut didalam acara penyuluhan ini memperhatikan penyampaian narasumber dan aktif bertanya berkenaan dengan Judul penyuluhan yaitu

“pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai pembekalan menghadapi suasana perguruan tinggi” yang disampaikan oleh narasumber. Berdasarkan hal tersebut, Tim pengabdian merangkum, menganalisis, menulis serta mempresentasikan hasil penyuluhan dalam uraian.

Tim penyuluh yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan arahan kepada masyarakat untuk memahami sifat-sifat dari HKI dan fungsinya dan membagikannya kepada murid kelas IPA di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Menelaah masalah yang dihadapi calon mahasiswa di Perguruan tinggi dengan memberikan penjelasan bahwa HKI bukanlah media menutupi ilmu pengetahuan, melainkan media menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sebagai bentuk pertukaran teknologi. Pembatasan yang dimaksud dalam HKI hanyalah pembatasan dalam hal bertindak saja, dengan kata lain tidak menutup masyarakat untuk meneliti dan berinovasi dari pengetahuan yang didapatkan melalui media HKI. Pembatasan itu hanya berlaku selama waktu tertentu dan jika sudah habis masanya, pengetahuan dan tindakanyang tadinya dibatasi dikembalikan pada masyarakat umum.(Temmy Wijaya, 2021)

Saat ini Karya Kekayaan Intelektual sebagai luaran perguruan tinggi berfokus pada karya tulis atau karya ilmiah atau invensi- invensi yang diwujudkan dari penelitian antara dosen dan mahasiswa. Bidang HKI yang dimaksud adalah hak cipta dan paten, dimana hak cipta merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak -hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni yang diwujudkan oleh pencipta dimana karya yang dicakup oleh Hak Cipta diantaranya buku, musik, lukisan, patung, dan film, hingga program komputer, basis data, iklan, peta, dan gambar teknis (*Copyright*, 2000) , sedangkan petent merupakan Hak eksklusif diberikan untuk suatu penemuan dan bertujuan menguntungkan penemu dengan memberi mereka perlindungan hukum atas penemuan serta menguntungkan masyarakat dengan memberikan akses publik ke informasi teknis tentang penemuan tersebut.(*Patents*, 2000).

Adapun keuntungan memiliki HKI diantaranya pencipta atau penemu mendapatkan penghargaan dari Negara berupa hak ekonomi untuk mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ide yang telah diwujudkannya serta hak moral dimana pencipta terhindar dari segala perbuatan yang mencemari nama baik selaku pencipta, terlebih lagi suatu individu atau kelompok yang memiliki ciptaan atas namanya telah dianggap sebagai sumber daya manusia yang berkualitas sebagai nilai tambah. Kemudian, ciptaanya akan dijadikan sebagai asset atau harta yang dimiliki secara sah dan dilindungi oleh hukum.(Ervan Susilowati, 2023)

Sebaliknya yang harus dihindari bagi pencipta yaitu plagiarisme, merupakan h tindakan pelanggaran terhadap ilmu pengetahuan akibat mencuri karya penulis lain tanpa mengutip referensi asli baik disengaja atau tidak disengaja. Hal ini diakibatkan media informasi yang sudah mudah didapat dan tersebar dengan internet, sehingga kurangnya pemahaman tata cara penulisan referensi dan menimbulkan kesalahpahaman dibidang ilmu pengetahun (Muhammad Abdan Shadiqi1, 2019).

Sama halnya dengan plagiarism, tindakan meniru, menjiplak dan menggunakan karya orang lain tanpa izin sehingga merugikan pencipta atau penemu merupakan pelanggaran dalam HKI. Dorongan untuk mencari keuntungan mudah dan cepat merupakan factor yang mempengaruhi masyarakat melanggar HKI. Alat yang digunakan saat ini sudah ada ditangan seluruh masyarakat berupa *smartphone* yang dapat merekam video dan suara serta

mengambil gambar karya-karya orang lain dan melakukan penjiplakan didaerah yang jauh dari jangkauan pencipta. (Siti Daiyana, 2024)

Pada sesi tanya jawab murid mualia memahami minimal dibatasan-batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, seperti mengambil gambar atau merekam saja dengan tujuan mengabadikan pengalaman hidup bukanlah suatu perbuatan yang dilarang. Dalam hal ilmu pengetahuan, invensi disebutnya dengan pengembangan setiap orang dapat mempelajari invensi-invensi, pengetahuan atau karya terdahulu sesuai dengan bidangnya, kemudian mencari kelemahan untuk membuat invensi baru yang disempurnakan merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam HKI.



Gambar.1



Gambar.2

SIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi HKI Terkait pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai pembekalan menghadapi suasana perguruan tinggi di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Jl. Abdul

Muis No. 14, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berjalan dengan lancar. Dengan materi-materi hukum yang disampaikan oleh Narasumber memberikan beberapa masukan dan kajian terkait praktek HKI sebagai penyelesaian masalah sehingga meningkatkan kesadaran HKI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselenggaranya acara penyuluhan ini dengan lancar maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

2. Penyelenggara Dibantu oleh Hj. Samhati, S.pd selaku wakil kepala sekolah bidang Humas atas persetujuan PLT kepala sekolah Hj. Sulismayati, S.Si, M.Si. yang telah menyediakan fasilitas tempat dan langsung turun membantu pada acara ini.

Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah membantu teknis acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anisa Rizki Febriani. (2022). *10 Kampus Pemohon Hak Cipta dan Hak Paten Terbanyak Selama 2020-2022*. DetikNews. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6420647/10-kampus-pemohon-hak-cipta-dan-hak-paten-terbanyak-selama-2020-2022>
- [2] Copyright. (2000). WIPO. <https://www.wipo.int/en/web/copyright#:~:text=Copyright-,What is copyright?,%2C maps%2C and technical drawings.>
- [3] Ervan Susilowati. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia Teori dan Praktik*. Penerbit Takaza Innovarix Labs. https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Kekayaan_Intelektual_HKI_di_Indonesia/MzQoEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- [4] MC PROV RIAU. (2024). *Sebanyak 52 Peserta Didik SMAN 8 Pekanbaru Diterima Sembilan Universitas Negeri*. InfoPublik. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/852145/sebanyak-52-peserta-didik-sman-8-pekanbaru-diterima-sembilan-universitas-negeri>
- [5] Muhammad Abdan Shadiqi1. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. *Buletin Psikologi*, 27(1), 1. <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/43058/pdf>
- [6] Nafarozah Hikmah. (2024). *Perbedaan Jumlah Peminat SMA dan SMK dalam 3 Tahun Terakhir*. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/perbedaan-jumlah-peminat-sma-dan-smk-dalam-3-tahun-terakhir-28JULY#:~:text=Perbandingan Jumlah Siswa SMA dan SMK&text=Pada semester genap tahun ajaran,dan SMK adalah 154.073 siswa.>
- [7] Patents. (2000). WIPO. <https://www.wipo.int/en/web/patents#:~:text=What is a patent?,inventions%2C and thus accelerating innovation.>
- [8] Siti Daiyana. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MORAL PADA HAK CIPTA LOGO DI MEDIA SOSIAL. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 8(3), 1–4. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/download/33269/pdf>

- [9] TEMMY WIJAYA. (2021). *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Sistem Hukum Nasional*.
https://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_proposal/2021_Temmy_kedudukan.pdf#:~:text=Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah,dari hasil kerja otak%2C hasil kerja rasio.